KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA SI MANIS NATUNA
DI UPTD PUSKESMAS RANAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS RANAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan amanah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, bahwa Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun 100% wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pencapaian target huruf a dipandang perlu adanya penetapan inovasi Si Manis Natuna *"Silent Killer Maintanance Is Success Life In Natuna"* di UPTD Puskesmas Ranai;
c. bahwa setiap pelaksana pelayanan inovasi tersebut di puskesmas perlu ditetapkan uraian tugas tambahan/terintegrasi, dan tanggung jawab;
d. bahwa berdasarkan huruf a,b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan kepala puskesmas tentang penetapan program inovasi Si Manis Natuna *"Silent Killer Maintanance Is Success Life In Natuna"* di UPTD Puskesmas Ranai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang rencan aksi nasional penanggulangan penyakit tidak menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI TENTANG PROGRAM KERJA SI MANIS NATUNA DI UPTD PUSKESMAS RANAI

KESATU : Program inovasi Si Manis Natuna "*Silent Killer Maintanance Is Success Life In Natuna*" merupakan program pengembangan yang merupakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Pengendalian Hipertensi merupakan salah satu program prioritas Nasional serta amanah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, capaian 100%

pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi.

KEDUA : Standar kompetensi menjalankan inovasi ini terdiri dari standar kompetensi jabatan dan profesi yang disusun berdasarkan regulasi dan kesepakatan bersama sebagaimana terlampir.

KETIGA : Uraian tugas pelaksana terdiri dari uraian tugas pokok dan tugas tambahan/terintegrasi, untuk tanggung jawab dan kewenangan mengikat pada uraian tugas tersebut sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS RANAI,

[illegible] MAPS, Ners
Pembina Tingkat I(III/d)
NIP 197612061997031001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RANAI
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG : PROGRAM KERJA SI MANIS NATUNA DI UPTD PUSKESMAS RANAI

1.	Kepala Puskesmas	:	Nazri, S.Kep.,Ners.
2.	Kasubag Tata Usaha	:	Wan Nuraini, AMK
	Penanggung Jawab Informasi dan Aplikasi Inovasi Si Manis Natuna		
	✓ Website & E-Puskesmas	:	Perahadi, A.Md
	✓ Data Club Si Manis Natuna	:	Suherlina, SKM
	✓ Profil Si Si Manis Natuna	:	Anzal
	✓ Aplikasi Entri P-Care	:	Nilam Aprianda
	✓ Rujukan dan kasir	:	Felicya, S.Kep
	✓ Pelaporan Aplikasi SPM/PTM	:	Syarsi Susanti, S.Kom.
	✓ Pengadministrasian Umum	:	Kartini Siti Alimunah, SKM
	Keuangan		
	✓ Bendahara Pembantu	:	Sumiati, AMKG
	✓ Bendahara Retribusi	:	Seplin Viona, Amd.Farm.
	✓ PPK	:	Ila Sutrawati, AMK
	✓ PPTK	:	Try Juniwati, S.Farm., Apt.
	✓ Staf PPTK	:	Wan Fenti, A.M.Keb. Friska Harahap, AMK
	Home Care		
	✓ Perawatan Kesehatan Masyarakat	:	Ns. Wan Erni Juniarti, S.Kep.
	✓ Pengemudi Ambulance	:	Andi Rani
	✓ Pengemudi Puskel	:	Donal Freedy
3.	**Penanggung Jawab UKM Esensial (Luar Gedung)**	:	**Atika Dewi Maharani, SKM**
	✓ Koordinator Program Promosi Kesehatan	:	Atika Dewi Maharani, SKM
	✓ Koordinator Program Kesehatan Lingkungan	:	Amelia Eka Primasari, AMKL
	✓ Koordinator Program Kesehatan Keluarga	:	Nazira, A.Md.Keb
	➢ Koordinator Program Kesehatan Anak	:	Seri Darlinawaty, Amd.Keb
	➢ Koordinator Program Keluarga Berencana	:	Zumroh Ulfa, Am.Keb
	➢ Koordinator Program LANSIA	:	Yessi Apria Novita, A.Md.Kep
	➢ Koordinator Program Kesehatan Jiwa	:	Ns. Yesi Afriyani, S.Kep
	✓ Koordinator Program Gizi	:	Cindy Clara E, S.Gz.
	✓ Koordinator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	:	dr.Ruminah, M.P.H
	➢ Koordinator Program PTM	:	Halimah, A.Md. Keb
	✓ Koordinator Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	:	Wan Erni Juniati, S.Kep.Ns

4.	**Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium (Pelayanan Dalam Gedung)**	:	**dr. Joko Hendrianto**
	• PJ Dokter Pemeriksaan Umum	:	dr. Monika
	• PJ Perawat Pemeriksaan Umum	:	Yosy Maisyah, AMK
	• PJ Dokter Pemeriksaan Lansia	:	dr. Virya Liputra Sampengan
	• PJ Perawat Pemeriksaan Lansia	:	Yessi Apria Novita, A.Md.Kep
	• PJ Dokter Pemeriksaan Ruang IBU	:	dr. Masitoh
	• PJ Bidan Pemeriksaan Ruang IBU	:	Halimah, A.Md.Keb.
	• PJ Dokter Pemeriksaan Ruang Anak	:	dr. Wito Eka Putra
	• PJ Perawat Pemeriksaan Ruang Anak	:	Ns. Yesi Afriyani, S.Kep
	• PJ Dokter Pemeriksaan Ruang KB	:	dr Fitri Pebriandani
	• PJ Bidan Pemeriksaan Ruang KB	:	Rahmi Amalianti, A.Md.Keb.
	• PJ Pelayanan Ruang Konseling Klinik	:	Juliana, S.Gz
	• PJ Ruang Kefarmasian	:	Windy Agnes Herdissa, S.Farm.Apt
	• PJ Ruang Laboratorium	:	Yaramadhani, Amd.AK
	• PJ Ruang Rekam Medik	:	Mita Septi Liana, A.Md.PIK
5.	**Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas** Klinik, Praktek Bidan, Sarana Pelayanan Kesehatan	:	**Fitrin Riany, A.Md.Keb.**
	• Jaringan Puskesmas : Pustu Desa Batu Gajah	:	dr. Joko Herdianto Minar Hotmaida, AMK Jannati, Amd.Keb Rosnelly, Amd.Keb.
	Poskesdes Desa Sungai Ulu	:	dr Fitri Pebriandani Armalianti, Amd.Keb & Dessy Nurjanah, AMK
	Poskesdes Desa Sepempang	:	dr. Mira Ananda Putriana Simangunsong, A.Md.Keb Fitri Komariah, A.Md.Kep.
	PJ Kelurahan Ranai Kota	:	dr. Wito Eka Putra Nur Putri Hendriana, A.Md.Keb. Novia Denitasari, S.Kep.Ns
	PJ Kelurahan Bandarsyah	:	dr. Monika Efrida Ostovia, A.Md.Keb. Nelsen Mandela, S.Kep., Ners.
	PJ Kelurahan Ranai Darat	:	dr. Ruminah, M.P.H Ns. Nelam Devi Anisa S.Kep Dian Pratiwi, A.Md.Keb.
	PJ Kelurahan Batu Hitam	:	dr Masitoh Yessi Apria Novita, A.Md.Kep Siti Mariam Assidiqi, Amd. Keb.

6.	**Koordinator Profesi**		
	• Dokter Koordinator	:	dr. Ruminah, M.P.H
	• Perawat Koordinator	:	Wan Erni Juniati, S.Kep.Ns
	• Bidan Koordinator	:	Nazira, Amd.Keb
	• Kefarmasian Koordinator	:	Windy Agnes Herdissa, S.Farm.Apt
7.	**Penanggung Jawab Mutu Puskesmas**	:	**dr. Monika**
	• Koordinator Mutu KMP, UKM dan UKPP	:	dr.RUMINAH, M.PH dr.Joko Herdianto Atika Dewi Maharani, SKM Ns. Yesi Afriyani, S.Kep Juparniati, SKM Mita Septi Liana, A.Md.Kes
	• Ketua Audit Internal • Anggota	:	Juliana, S.Gz drg. Human Abdian Mashuri, Amd.KL Mimie Aryanti, S.ST Cindy Clara Elizaberta, S.Gz Ns.Sri Sasnita, S.Kep
	• Ketua Tim Pengaduan Masyarakat • Anggota	:	Kartini Siti Alimunah, SKM Dian Pratiwi, A.Md.Keb. Anzal Perahadi, A.Md
	• Ketua TIM KP • Anggota	: :	dr. Wito Eka Putra Maruta Wijaya, A.Md. Yusup Maren, S.Kep.Ns Apt. Delfi Wahyuni, S.Farm Regina Cantika, Amd.KL Ns.Wan Erni Juniati, S.Kep
	• Ketua TIM PPI • Anggota	:	dr Fitri Pebriandani Afrina, A.Md.TLM Yaramadhani, A.Md.AK Zevfi Yanti Safitri, A.Md.Kep Ns.Nelam Devi Anisa, S.Kep
	• Ketua Tim Manajemen Risiko • Anggota	:	Amelia Eka Primasari, AMKL Windy Agnes Herdisa, S.Farm.Apt Wahyu Imas Ngudiono, AMKG Ns.Nelsen Mandela, S.Kep
	• Ketua Tim K3 • Anggota	: :	Ns.Sri Sasnita, S.Kep Susanty Sianturi, A.Md.Keb. dr. Mira Ananda Junaida, Amd.Keb Syarsi Susanti, S.Kom
	• Ketua Tim TGC • Anggota	:	dr. Wito Eka Putra Friska Harahap, AMK Fatimah, SKM
	• Ketua Tim PTP	:	Nazri, S.Kep.,Ners.

	• Sekretaris • Anggota	: :	Wan Nuraini, AMK Atika Dewi Maharani, SKM dr. Joko Herdianto. Wan Fenti, A.Md.Keb. Friska Harahap, AMK Flora Fatmawaty, Amd.
	• Ketua Tim MFK Anggota	: :	Flora Fatmawaty, Amd. Anzal Cici Pramitasari, AZ, Amd.KL Wahyu Imas Ngudiono, A.Md.KG Suryadi Saputra, S.PI Regina, Amd.KL

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS RANAI,

[illegible], S.Kep
Penata Tingkat I(III/d)
NIP 197612061997031001

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB DAN RSUD)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 03 April 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nasri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : RSUD Kabupaten Natuna
   Alamat : Ranai
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. PIHAK PERTAMA mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

3. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
4. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns. Nazri, S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

AnyScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKUSMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS
(KLINIK PRATAMA, TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Nazri, S.Kep Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai

   Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Kastari, Amd. Kep
   NRP : 23540-P
   Jabatan : Kepala Klinik Pratama BP Lanal Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama BP Lanal Ranai, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam bidang jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan yang belum tersedia di Klinik Pratama BP Lanal Ranai di lingkup Masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat
b. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dan masing-masing tenaga medis dan tenaga Kesehatan
c. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di Masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa.
d. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan Kesehatan (Klinik Pratama, TPMD, PMB) di Bunguran Timur.

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan Kesehatan yang merwakili perpanjangan tangan pemerintah di Tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai Pengayom terhadap seluruh layanan Kesehatan yang dilakukan para petugas medis dan Paramedis (dokter, bidan, perawat) dan jejaring layanan dengan Klinik TNI/Polri di wilayah kerja Puskesmas Ranai.

2. Seluruh tenaga Medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi dokter, bidan, atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan Kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat Kerjasama dan sinergitas antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau Paramedis (dokter, bidan, perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya Masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah Sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek.
2. Berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam penyediaan layanan rawat jalan bagi penderita TB
3. Berkewajiban membina PIHAK KEDUA dalam hal edukasi layanan Kesehatan
4. Berhak mendapat laporan dari PIHAK KEDUA jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan, dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi.
3. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke PIHAK PERTAMA jika dicurigai kemungkinan terjadinya wabah atau KLB.
4. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke PIHAK PERTAMA jika pindah tempat praktek
5. Berhak mendapat info terbaru perihal layanan Kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui Puskesmas
6. Berhak mendapatkan pembinaan atau dilkutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan Kesehatan.

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. PIHAK PERTAMA mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA.
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwan force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke :
   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Bunguran Timur
   Kabupaten Natuna
   Email : puskesmasranai25@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam Bahasa Indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Nia Nazmi, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197612064199703101?

PIHAK KEDUA
Ka Klinik Pratama TNI Angkatan Laut Ranai

Kasnan, A.Md.Kep
Pelda TNI Angkatan Laut (K) NRP 23540/P

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Klinik Ranai Sehat
   Alamat : Kelurahan Batu Hitam
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek.
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan.
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya.
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan.
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi.
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya.
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB.
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek.
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas.
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan.

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke
   Pihak PERTAMA UPTD Puskesmas Ranai
   Jl Jenderal Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns.Nazri,S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.197612061997031017

PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Klinik Pratama Polres
   Alamat : Kelurahan Bandarsyah

   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur.

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merapakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewanban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan; atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns Nazrul S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Praktek Bersama Apotek Sela Farma
   Alamat : Kelurahan Bandarsyah

   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku, antara lain dibawah ini
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan; atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

Pihak PERTAMA UPTD Puskesmas Ranai
Jl Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa Indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns.Yazri,S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

SELLA FARMA

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Klinik Tonkes Yonkomposit I/Gardapati
   Alamat : Desa Sepempang
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kebertangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat. Khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan; atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke

Pihak PERTAMA: UPTD. Puskesmas Rana
Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
Email :puskesmasrana123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Rana

Ns. Nanda S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

KEPALA

Nip 19721 0804 0309 728

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMB, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Klinik Pratama Pratama 01 10.45 Natuna
   Alamat : Desa Sungai Ulu
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rulang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMB dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengawas terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan kondisi kompetensi serta aturan hukum yang berlaku
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika diduga kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika diduga kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke
   Pihak PERTAMA UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns Yuzrizal,S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr.Rissa Oktavia Almita
   Alamat : Desa Sepempang

   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan rekanan Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita ..ti
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns.Neri,S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 19761206199703 1001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Klinik Raden Sadjad
   Alamat : Kelurahan Batu Hitam

   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan kepetawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns.Nazri,S.Kep
Pembina Tingkat I (IV. d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

LANUD RADEN SADJAD
KEPALA
KLINIK
dr. EMMANUEL RICKY. C
KAPTEN KES NRP 544079

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
   NIP : 19761206|99703100|
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Aesthetic Clinik / Apotek Medika
   Alamat : Jl. Pramuka,Kelurahan Batu Hitam
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
3. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
4. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama, TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan Koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Tentapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatangannya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
Email: puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns.Nazri,S.Kep
Pembina Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

dr. JOKO HERDIANTO

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Naim,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ana Kurnia,A.Md.Keb
   Alamat : Kelurahan Bandarsyah
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dan masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. (UPTD) Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan rejanng Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek.
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

Pihak PERTAMA UPTD Puskesmas Ranai
Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
Email puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Pembina Tingkat I (III/d)
NIP.19761206199703 1017

PIHAK KEDUA

Ana Kartiah, AM.Keb
NIP 19836610 200903 2005

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Amalia Ikasari,S ST Bdn
   Alamat : Kelurahan Batu Hitam
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama, TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatangannya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email: puskesmasranai23@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganiriya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns. Nazri, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA
PRAKTIK MANDIRI BIDAN
Amalia Rosa, S.ST, Bdn
Amalia Rosa, SSTBdn

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA, TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dieng Zuliyanti, S.ST
   Alamat : Kelurahan Ranai Darat

   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama, TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat ketergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat khususnya masyarakat Bunguran Timur

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek.
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini supaya kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:

   Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email: puskesmasranai125@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Ns. Sayti S.Kep.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PIHAK KEDUA

Dany Julyanti

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 Februari 2024 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nurri,S.Kep.Ners
   NIP : 197612061997031001
   Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mimie Aryani,S.ST
   Alamat : Kelurahan Ranai Darat
   Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

AnyScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengawas terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat keberlangsungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek.
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan.
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya.
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan.
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi.
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya.
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB.
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek.
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas.
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan.

PASAL 5

AnyScanner

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
   a. secara kekeluargaan, atau melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan, atau
   b. tidak memperbolehkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek serta melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk pelaksanaannya, atau
   c. melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan
   d. atau pelaporan ke pihak berwajib

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke
   Pihak PERTAMA UPTD Puskesmas Ranai
   Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
   Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangannya oleh para pihak

PIHAK PERTAMA
UPTD Puskesmas Ranai

Sc. Mkes
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19701 2051997031017

PIHAK KEDUA

Asmia Aryanti, S.Si